



# PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.


Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan di Tahun 2024.

Saran-saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terimakasih.

Denpasar, 08 Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kota Denpasar



**I Wayan Budha, S.IP., M.A.P**

Pembina Utama Muda

NIP. 197007151992011001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar isi		ii
<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>	
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum .....	3
1.3	Maksud dan Tujuan .....	9
1.4	Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II</b>	<b>: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA APRIL TAHUN 2024</b>	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Juni 2024 .....	11
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	21
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	22
<b>BAB III</b>	<b>: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	26
<b>BAB IV</b>	<b>: PENUTUP</b>	32

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2024 ini merupakan penjabaran awal daripada rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan akhir, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan rancangan awal ini berdasar pada rancangan awal RKPD dan rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini di dalamnya telah dilakukan analisis evaluasi capaian sampai bulan Juni tahun 2024 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2024. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Bali maupun Nasional.

Tidak bisa dipungkiri, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi pilihan yang strategis dalam pembangunan daerah saat ini. Hal ini mengingat Desa adalah lingkup terkecil dari sebuah negara sekaligus pemerintahan terbawah yang langsung menyentuh masyarakat. Hal ini menjadikan peran desa dalam pembangunan nasional untuk mensejahterakan masyarakat menjadi sangat penting dan strategis.

Ditengah pemulihan ekonomi nasional, masyarakat Desa dituntut bersatu dan melakukan inovasi – inovasi mengembangkan dan meningkatkan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama, mengembangkan Desa Wisata serta mengembangkan usaha ekonomi produktif.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan perubahan struktur sesuai dengan Visi dan Misi Kota Denpasar melalui Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju, dengan Misinya :

- 1) Meningkatkan kemakmuran masyarakat kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan;
- 2) Menjaga Stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana;
- 3) Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
- 4) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana;
- 5) Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Reformasi pada sektor ekonomi pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konseptual sistematis dan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Strategis yang mengarahkan semua unsur yang mempengaruhi Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) berdasarkan hal tersebut, disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tahun 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja berpedoman pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590)
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 26);

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomo 3);
23. Peraturan Daerah Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 52); (Khusus untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD).
25. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 53); (Khusus untuk Inspektorat dan Badan Daerah).

26. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24); Khusus untuk Dinas Daerah dan Satpol PP.
27. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dimaksud sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan prinsip-prinsip *good govenance* (penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme) sesuai dengan Visi dan Misi.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2024, yang merupakan penjabaran tahun keempat daripada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021-2026. Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran awal apa yang akan dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Kota Denpasar Juni Tahun 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Juni 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### Bab III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

### Bab IV. Penutup

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DAN DESA**  
**s/d JUNI TAHUN 2024**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Juni Tahun 2024**

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Renja Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 melalui APBD Kota Denpasar terdiri dari 4 program dan 8 kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (5 Kegiatan)
- b) Program Peningkatan Kerjasama Desa (1 Kegiatan)
- c) Program Administrasi Pemerintah Desa (1 Kegiatan)

d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (1 Kegiatan)

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar mendapatkan Pagu Anggaran Perubahan (Belanja Langsung) sebesar Rp. 14,458,617,125,-. Adapun realisasi anggaran sampai Bulan Juni tahun 2024 sebesar Rp 5.092.503.600,- (45,08%) dengan capaian realisasi fisik sebesar 50,98%.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawab sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

**1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dalam pelaksanaan TA. 2024 sampai Bulan Juni 2024 (tabel 2.1), secara fisik Program dan Kegiatan sudah dapat dilaksanakan dengan capaian 50,98%, namun masih terdapat beberapa sub kegiatan yang secara keuangannya masih belum teramprahkan dengan realisasi keuangan sebesar 45,08% dimana target sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 adalah 50,00%. Berikut adalah 21 sub kegiatan yang belum mencapai realisasi 45,08% :

a) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sedang proses dalam proses pemeliharaan (0%)

- Realisasi belum memenuhi target disebabkan karena belum ada undangan perjalanan dinas

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (33,63%)

- Realisasi belum memenuhi target disebabkan pembayaran menyesuaikan tagihan jasa telepon, air dan listrik tiap bulannya.

- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (41,13%)
- Realisasi belum memenuhi target disebabkan adanya pembayaran jasa tenaga administrasi dibayarkan di bulan berikutnya sehingga untuk anggaran di Bulan Januari baru teramprahkan di bulan Februari.
- d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (38,80%)
- Realisasi belum memenuhi target disebabkan pada masih dalam proses SPJ.
- e) Pemeliharaan Mebel (0%)
- Realisasi belum memenuhi target disebabkan terkendala dalam proses pengadaan barang jasa serta verifikasi vendor yang lama sehingga terjadi keterlambatan proses SPJ.
- f) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (20,85%)
- Realisasi keuangan belum memenuhi target disebabkan SPJ masih dalam proses.
- g) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (8,26%)
- Realisasi belum memenuhi target disebabkan Perubahan Rencana Kegiatan dan Unit Satuan
- h) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (0%)
- Realisasi belum memenuhi target disebabkan kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli 2024.
- i) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (9,50%)
- Realisasi belum memenuhi target disebabkan kegiatan dimulai bulan Mei dan sisanya berjalan di bulan Oktober.
- j) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (0%)
- Realisasi belum memenuhi target disebabkan kegiatan dimulai bulan Juli.

- k) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (0%)
- Realisasi belum memenuhi target disebabkan kegiatan dimulai bulan September dan Oktober
- l) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa (0%)
- Realisasi belum memenuhi target disebabkan kegiatan dimulai bulan September.
- m) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (5,55%)
- Realisasi keuangan belum memenuhi target disebabkan ada beberapa masih proses SPJ dan Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan Jadwal dari Provinsi.
- n) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (37,03)
- Realisasi keuangan belum memenuhi target disebabkan adanya pergantian PPTK sehingga terlambatnya proses SPJ.
- o) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (0%)
- Realisasi belum memenuhi target disebabkan adanya pergantian PPTK sehingga terlambatnya proses SPJ & sebagian kegiatan akan dilaksanakan pada perubahan.

Solusi :

Adapun solusi dari sub kegiatan diatas yang belum mencapai target adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun perencanaan anggaran baik itu anggaran kas yang lebih detail dan terperinci sehingga untuk ke depannya alokasi anggaran dapat mewujudkan anggaran tepat guna dan tepat sasaran;

- 2) Mengevaluasi serapan anggaran yang telah berjalan dan memonitoring penyerapan anggaran pada setiap triwulannya, sehingga daya serap anggaran belanja APBD bisa terserap maksimal;
- 3) Lebih mengintensifkan koordinasi dan sinergi yang baik dengan pihak-pihak terkait atau instansi terkait.

## **2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Bulan Juni TA. 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan capaian keuangan rata-rata sebesar 45,08% dan capaian fisik sebesar 50,98%.

## **3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Bulan Juni TA. 2024 sudah ada yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

## **4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- Adanya pergantian PPTK dikarenakan adanya pegawai yang pensiun
- Jadwal kegiatan yang berubah tidak sesuai dengan target awal yang ditetapkan

## **5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Sebagai implikasi dari belum optimalnya pencapaian kegiatan tersebut diatas membuat beberapa rencana target capaian kegiatan sesuai dengan apa yang tertera di Rencana Strategis belum juga dapat dicapai optimal. Hal ini tentu menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya.

Selain itu, implikasi kinerja yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu dimana secara tidak langsung kita dapat melihat bahwa setiap desa memiliki potensinya yang berbeda-beda dan bisa dikembangkan dengan baik apabila ada sinergitas yang baik dari masyarakat serta pemerintahan desa dalam membangun desa. Ketika ruang lingkup terkecil dari sebuah negara yaitu desa perkembangannya baik maka akan berdampak baik pula ke pada ruang lingkup yang lebih besar.

## **6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tetap berupaya untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya dengan strategi sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pola koordinasi dengan OPD maupun stakeholder terkait
- b) Menggeser skala prioritas menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dalam bentuk tabel seperti tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Juni 2024**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar**

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		REALISASI S/D JUNI TAHUN 2024	
							K	Rp	K	Rp
1					2	3	4	5	6	7
					Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			11,296,572,430		5,092,503,600
					Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			11,296,572,430		5,092,503,600
2	13	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>		<b>8,464,582,780</b>		<b>2,287,306,293</b>
					<b>KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>5,420,782,128</b>		<b>1,509,330,242</b>
					<b>SUB KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5,420,782,128	24.31%	1,509,330,242
					<b>KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>304,983,500</b>		<b>54,476,547</b>
					<b>SUB KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	4,734,000	24.97%	1,182,000
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	206,601,500	19.13%	37,551,797
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	48,112,000	23.64%	11,374,750
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	13,140,000	33.24%	4,368,000
2	13	01	2.06	0009	Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	32,396,000	0.00%	0
					<b>KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.07		<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah</b>		<b>54,000,000</b>		<b>41,592,000</b>
					<b>SUB KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100%	54,000,000	77.02%	41,592,000

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		REALISASI S/D JUNI TAHUN 2024	
							K	Rp	K	Rp
1					2	3	4	5	6	7
					<b>KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>2,289,401,152</b>		<b>590,181,404</b>
					<b>SUB KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	165,600,000	22.94%	33,986,618
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	2,123,801,152	26.21%	556,194,786
					<b>KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>		<b>395,416,000</b>		<b>91,726,100</b>
					<b>SUB KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	298,296,000	26.58%	79,281,100
2	13	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	5,000,000	0.00%	-
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	74,020,000	20.85%	10,950,000
2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	18,100,000	8.26%	1,495,000
2	13	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>Jumlah Kerjasama Desa yang Terbentuk</b>		<b>7,537,000</b>		<b>-</b>
					<b>KEGIATAN</b>					
2	13	03	2.01		<b>Fasilitasi Kerjasama antar Desa</b>	<b>Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan kerjasama</b>		<b>7,537,000</b>		<b>-</b>
					<b>SUB KEGIATAN</b>					
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	100%	7,537,000	0.00%	-
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Presentase Desa yang Tertib Administrasi</b>		<b>790,799,650</b>		<b>21,430,950</b>
					<b>KEGIATAN</b>					
2	13	04	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>- Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah</b>		<b>790,799,650</b>		<b>21,430,950</b>

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		REALISASI S/D JUNI TAHUN 2024	
							K	Rp	K	Rp
1					2	3	4	5	6	7
						<b>Desa - Jumlah Bumdes yang aktif</b>				
					<b>SUB KEGIATAN</b>					
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	159,191,000	21.67%	16,025,000
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100%	29,916,800	7.08%	2,118,400
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100%	45,149,550	0.00%	-
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdes dan Lembaga Kerjasama antar desa	100%	114,517,000	0.00%	-
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	100%	48,610,750	0.00%	-
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100%	393,414,550	2.32%	3,287,550
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase LKD Aktif</b>		<b>2,033,653,000</b>		<b>151,110,000</b>
					<b>KEGIATAN</b>					
2	13	05	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Jumlah Pasar Desa dengan Fasilitas yang baik		<b>2,033,653,000</b>		<b>151,110,000</b>
					<b>SUB KEGIATAN</b>					
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	16,840,000	98.53%	100,000

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2024		REALISASI S/D JUNI TAHUN 2024	
							K	Rp	K	Rp
1					2	3	4	5	6	7
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100%	102,309,000	27.36%	1,510,000
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100%	12,075,000	0.00%	0
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100%	63,779,000	0.16%	100,000
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100%	1,838,650,000	19.88%	149,400,000

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar berpedoman pada Rencana Strategis DPMD Kota Denpasar dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar, seperti diamanatkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Sebagaimana yang terurai pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026 bahwa DPMD mengacu pada Misi ke-3 "Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*)" dan Misi ke-5 "Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali".

Atas dasar strategi dan arah kebijakan sebagaimana yang tercantum pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, maka DPMD Kota Denpasar menetapkan satu (1) sasaran yaitu :

1. Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan dengan indikator kinerja utama " Indeks Desa Membangun dan Profil Desa"

Adapun pencapaian kinerja pelayanan DPMD Kota Denpasar telah disajikan melalui tabel 2.2 di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kota Denpasar**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(11)	(13)	(13)	(14)
1	Indeks Desa Membangun (IDM)		Nilai	0.910	0.940	0.960	0.980	1	0.920	0.940	0.960	0.980	
2	Profil Desa		Nilai	0.760	0.760	0.770	0.770	0.770	0.750	0.760	0.770	0.770	

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

#### **1. Tingkat Kinerja Pelayanan DPMD Kota Denpasar dan Hal Kritis yang terkait Pelayanan DPMD Kota Denpasar**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kota Denpasar mempunyai fungsi:

- a) Membuat Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b) Memberikan pelayanan umum, urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang meliputi Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa dan Bidang Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pasrtisipasi masyarakat dan profesionalisme pemerintah desa

- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam hal pemberdayaan masyarakat dan desa.

**2. Permasalahan Dan Hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD Kota Denpasar**

Beberapa permasalahan masih mungkin dihadapi oleh DPMD Kota Denpasar tahun 2024. Secara umum DPMD Kota Denpasar masih kurangnya kualitas sumberdaya seperti kurang terampilnya SDM dan masih menghadapi kurangnya kapasitas aparatur desa.

- a) Dari aspek kualitas sumber daya aparatur, jumlah SDM ASN yang terdiri dari PNS sebanyak 21 orang dan PPPK sebanyak 2 orang, dengan kualifikasi terdiri dari :

**PNS**

- Sarjana Teknik : -
- Sarjana Ekonomi : 5 orang
- Sarjana Hukum : -
- Sarjana Sosial : 1 orang
- Sarjana Komputer : 1 orang
- Sarjana STP : 1 orang
- Sarjana Tr. IP : 1 orang
- Sarjana Peternakan : 1 orang
- Sarjana Sastra : 2 orang
- Sarjana Seni : -
- Sarjana Pendidikan : -
- Sarjana TI : -
- Sarjana Ilmu Politik : -
- Sarjana Ilmu Pemerintahan : 2 orang
- Ahli Madya : -
- SMA/Sederajat : 5 orang
- Dibawah SMA : 2 orang

### **P3K**

- Sarjana Ekonomi : 1 orang
- Sarjana Sosial : 1 orang

Kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur masih kurang memadai, dibandingkan beban tugas yang harus dilaksanakan.

- b) Dari aspek kuantitas sumber daya aparatur, memiliki 23 personil dengan rincian :

<b>Kualifikasi Pendidikan</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	
	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
S2	3 orang	1 orang
S1	8 orang	4 orang
D1/D2/D3/SarMud	-	-
SMA/Sederajat	3 orang	2 orang
Dibawah SMA	2 orang	-
<b>Total</b>	<b>16 orang</b>	<b>7 orang</b>

Jumlah sumber daya aparatur masih sangat kurang/terbatas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi akan sedikit mengalami hambatan karena keterbatasan personil dan kekurangan tenaga yang berkompeten dalam bidangnya untuk melakukan penyusunan, pengkajian, pelaporan dan penatausahaan.

### **3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian DPMD Kota Denpasar**

Perlunya usaha yang lebih besar untuk menstimulasi masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan desa.

#### **4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan DPMD Kota Denpasar**

Disamping permasalahan – permasalahan tersebut Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2024 juga akan menghadapi tantangan untuk berperan mengatasi persoalan sosial ekonomi seperti penyediaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan.

Selain tantangan terdapat peluang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya regulasi/acuan-acuan dan lain-lain
- b. Adanya fasilitasi/sarana dan prasarana yang memadai
- c. Adanya komunikasi, kerjasama, yang baik antara DPMD dan Desa sehingga pembinaan dan pendampingan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik

#### **5. Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi**

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa untuk kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan yang mampu menunjang peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b) Memperkuat kualitas SDM perangkat Desa, pengurus kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan pengelola lembaga perekonomian desa melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar kompetensi.

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Tahun 2024 tetap mengacu pada menjadi Sasaran dan Tujuan yang telah di tetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar maupun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.

Untuk mencapai sasaran dan Tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan, adapun Rancangan Perubahan Rencana Kerja yang akan di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2024 oleh Sekretariat maupun Bidang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kota Denpasar

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN INDUK (Rp.)	PAGU USULAN PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH / KURANG
1					2	3	4	5	6	7
					Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			11,296,572,430	14,458,617,125	3,162,044,695
					Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			11,296,572,430	14,458,617,125	3,162,044,695
2	13	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>8,464,582,780</b>	<b>8,786,892,475</b>	<b>322,309,695</b>
					<b>KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>5,420,782,128</b>	<b>5,456,611,054</b>	<b>35,828,926</b>
					<b>SUB KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ Bulan	5,420,782,128	5,456,611,054	35,828,926
					<b>KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>304,983,500</b>	<b>373,026,500</b>	<b>68,043,000</b>
					<b>SUB KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,734,000	4,734,000	-
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	206,601,500	206,601,500	-
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	48,112,000	48,112,000	-
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	13,140,000	13,140,000	-
2	13	01	2.06	0009	Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	32,396,000	100,439,000	68,043,000

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN INDUK (Rp.)	PAGU USULAN PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH / KURANG
1					2	3	4	5	6	7
					<b>KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.07		<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>54,000,000</b>	<b>108,013,000</b>	<b>54,013,000</b>
					<b>SUB KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	54,000,000	108,013,000	54,013,000
					<b>KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>2,289,401,152</b>	<b>2,264,525,921</b>	<b>(24,875,231)</b>
					<b>SUB KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165,600,000	165,600,000	-
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,123,801,152	2,098,925,921	(24,875,231)
					<b>KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>395,416,000</b>	<b>584,716,000</b>	<b>189,300,000</b>
					<b>SUB KEGIATAN</b>					
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	298,296,000	298,296,000	-
2	13	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5,000,000	5,000,000	-
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	74,020,000	74,020,000	-
2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	1 Unit	18,100,000	207,400,000	189,300,000
					<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>Jumlah Kerjasama Desa yang Terbentuk</b>	<b>34 Kerjasama</b>	<b>7,537,000</b>	<b>7,537,000</b>	<b>-</b>
					<b>KEGIATAN</b>					

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN INDUK (Rp.)	PAGU USULAN PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH / KURANG
1					2	3	4	5	6	7
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan kerjasama	27 Desa	7,537,000	7,537,000	-
					<b>SUB KEGIATAN</b>					
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7,537,000	7,537,000	-
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Presentase Desa yang Tertib Administrasi</b>	<b>100%</b>	<b>790,799,650</b>	<b>1,154,683,650</b>	<b>363,884,000</b>
					<b>KEGIATAN</b>					
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	- Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa - Jumlah Bumdes yang aktif	27 Desa  27 Bumdes	790,799,650	1,154,683,650	363,884,000
					<b>SUB KEGIATAN</b>					
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	27 Dokumen	159,191,000	283,853,000	124,662,000
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	27 Dokumen	29,916,800	102,560,800	72,644,000
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	54 Orang	45,149,550	45,149,550	-
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdes dan Lembaga Kerjasama antar desa	1 Dokumen	114,517,000	365,155,000	250,638,000
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	43 Dokumen	48,610,750	48,610,750	-
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	393,414,550	309,354,550	(84,060,000)
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Persentase LKD Aktif	<b>100%</b>	<b>2,033,653,000</b>	<b>4,509,504,000</b>	<b>2,475,851,000</b>
					<b>KEGIATAN</b>					

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN INDUK (Rp.)	PAGU USULAN PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH / KURANG
1					2	3	4	5	6	7
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Jumlah Pasar Desa dengan Fasilitas yang baik	27 LKD 16 Pasar	2,033,653,000	4,509,504,000	2,475,851,00 0
					<b>SUB KEGIATAN</b>					
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	16,840,000	16,840,000	-
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	27 Lembaga	-	205,324,000	205,324,000
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	102,309,000	478,851,000	376,542,000
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	12,075,000	26,828,000	14,753,000
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	63,779,000	63,779,000	-

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN INDUK (Rp.)	PAGU USULAN PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH / KURANG
1					2	3	4	5	6	7
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1,838,650,000	3,717,882,000	1,879,232,000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan tumbuh dari prakarsa masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dibarengi peningkatan tata kelola pemerintahan Desa. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan difokuskan pada fungsi regulasi, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan 4 (empat) program dengan 8 (delapan) kegiatan dengan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14,458,617,125,-.

Rencana Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Rencana Program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna.

Denpasar, 08 Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kota Denpasar



**I Wayan Budha, S.IP., M.A.P**

Pembina Utama Muda  
NIP. 197007151992011001